

## BAB III

### KETENTUAN PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

1. Ditinjau dari UU 65/1958 mengenai status hukum anak akibat perceraian karena perkawinan campuran orang tuanya, maka terhadap anak tersebut dapat terjadi 2 (dua) kemungkinan yaitu *Pertama*, anak tersebut bisa menjadi berkewarganegaraan Indonesia, apabila ayahnya berkewarganegaraan Indonesia atau *Kedua*, anak tersebut bisa menjadi berkewarganegaraan Asing, apabila ayahnya berkewarganegaraan Asing. Namun, apabila negara asing si ayah tidak memberikan kewarganegaraan bagi anak-anak yang dilahirkan, sehingga anak menjadi “*stateless*”, “*apatride*”, tanpa kewarganegaraan. Dalam hal terjadi seperti itu, karena dalam Undang-Undang ini tidak mengenal adanya *stateless/apatride* maka ibu si anak dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar si anak menjadi WNI mengikuti kewarganegaraan ibunya.

Ditinjau dari UU 12/2006 mengenai status hukum anak akibat perceraian karena perkawinan campuran orang tuanya, maka terhadap anak tersebut memiliki kewarganegaraan ganda terbatas, disebut *terbatas* karena nantinya setelah anak-anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.

2. Terhadap Keputusan Pengadilan Mengenai Hak Pemeliharaan Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 480/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel maka putusan tersebut telah sesuai dengan UU 1/1974. Karena itu ketentuan tentang pemeliharaan anak tunduk pada UU 1/1974, dalam hal ini diatur dalam Pasal 41, 45, 47 dan 48.

Dalam hal pemeliharaan anak apabila terjadi sengketa, maka berdasarkan yurisprudensi-yurisprudensi “*the best interest of the child*”

merupakan pertimbangan utama bagi hakim dalam memutus sengketa ini. Kepada siapapun hak pemeliharaan anak diberikan oleh Hakim tidak merubah status kewarganegaraan anak. Anak tersebut tetap berkewarganegaraan ganda terbatas sampai ia berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin (UU 12/2006 ). Dewasa ini hukum yang berlaku untuk pemeliharaan anak dalam hal perkawinan campuran berbeda kewarganegaraan ini adalah hukum tempat kediaman sehari-hari si anak (*habitual residence*). Dalam kasus tersebut tidak dapat disangkal “*habitual residence*” si anak adalah Indonesia.

3. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 480/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel ditinjau dalam ketentuan UU 12/2006 maka status hukum anak tersebut yakni Saffron Jemima Llewellyn adalah berkewarganegaraan ganda. Hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 4 huruf d jo Pasal 6 ayat (1) UU 12/2006. Dalam kasus tersebut ibunya berkewarganegaraan Indonesia dan ayahnya berkewarganegaraan asing (Inggris) oleh sebab itu sesuai dengan yang termaktub dalam Pasal 4 huruf d, yang menyatakan bahwa WNI adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI. Akibat dari Pasal 4 huruf d tersebut, pada Pasal 6 ayat (1) dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak berakibat anak tersebut berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.

## 2. Saran

Bahwa dengan berlakunya UU 12/2006, maka terhadap status anak dari perkawinan campuran telah memberikan sumbangsih yang besar, karena dengan dimilikinya kewarganegaraan ganda terbatas, anak-anak tersebut bebas dan tidak takut untuk dideportasi. Sedangkan terhadap pemeliharaan anak dalam hal perceraian perkawinan campuran perlunya

dibuat peraturan mengenai *habitual residence* atau hukum tempat  
kediaman sehari-hari si anak .

